



PENETAPAN

Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di JL. Teluk Nusa, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Sbs hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 884/Pdt.G/2021/PA.Sbs



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0238/015/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumahorang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxx, selama kurang lebih 2minggu, kemudian pindah kerumah milik pribadi Pemohon di xxxx xxxxxxxx dan selama perkawinan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum di karuniai seorang anak;

3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tanggal29 Agustus 2021 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan:

- Termohon sering berkata kasar dan marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
- Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
- Pemohon selalu merasa tidak puas atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon kepada Termohon;
- Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik;
- Termohon sering meminta sesuatu yang melebihi batas kewajaran, seperti mobil, tanah, liburan diluar Kalimantan, dan uang yang banyak;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Oktober 2021 disebabkan, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, Pemohon selalu merasa tidak puas

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 884/Pdt.G/2021/PA.Sbs



atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon idak pernah Menghargai Pemohon sebagai Suami Termohon;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumahmilik pribadi Pemohon di Desa Harapan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Parit Baru, hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 13 hari, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu namun berkomunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya perdamaian;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KompilasiHukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 884/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Sbs hari itu juga dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Termohon juga telah menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sambas berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 884/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Pemohon tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan gugatan Pemohon, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Termohon, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Termohon terhadap pencabutan oleh Pemohon, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 884/Pdt.G/2021/PA.Sbs hari itu juga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Sambas perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 884/Pdt.G/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 844/Pdt.G/2021/PA.Sbs dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp385.000,00**(**tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh M. Busyra S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Busyra S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.

Ttd.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 884/Pdt.G/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ruslan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	265.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : **Rp. 385.000,00**

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 884/Pdt.G/2021/PA.Sbs